

VI Petugas Pos Bapas

1. Petugas Pos Bapas adalah pegawai Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang telah memiliki Surat Keputusan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Surat Keputusan sebagai Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) yang diterbitkan oleh Kepala Bapas Induk.
2. Kalapas/Karutan/Kacabrutan dapat mengusulkan PK/PPK yang memenuhi syarat (**bukan anggota pengamanan**) kepada Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi atas usulan dimaksud dan memerintahkan kepada Kepala Bapas untuk menerbitkan SK PPK.
3. Kalapas/Karutan/Kacabrutan dapat mengusulkan **pemberhentian** penugasan PK/PPK kepada Kepala Kantor Wilayah **berdasarkan penilaian kinerja**. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi atas usulan dimaksud dan memerintahkan kepada Kepala Bapas untuk menerbitkan SK pemberhentian PK/PPK.

VII Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Kepala Bapas wajib melakukan pembinaan, pembimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pos Bapas.
2. Kepala Bapas melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan dengan tembusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
3. Kalapas/Karutan/Kacabrutan melakukan pengawasan perilaku dan etika terhadap PK/PPK diwilayahnya dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan Kepala Bapas.
4. Kepala Kantor Wilayah c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pos Bapas yang menjadi tanggung jawabnya.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Maret 2014

DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN
PENGANTASAN ANAK



Drs. PRINADI, Bc.IP, M.Si
NIP. 19830811 198703 1 001

Tembusan Yth.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (sebagai laporan)